



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
3. Surat permohonan dari Orang Tua;
4. Akte Lahir anak;
5. Paspor asing (anak)
6. KTP Orang Tua;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI;
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan:Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
2. Pembayaran biaya imigrasi (melalui Sistem Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SIMPONI) Bank / Pos Persepsi);
3. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima;
4. Cetak, penandatanganan kepala kantor;
5. Pemindaian dokumen;
6. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

400000



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemerkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Produk Pelayanan

1. AFFIDAVIT

Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website <http://kanimdumai.kemerkumham.go.id/>

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel kanimdmi@yahoo.co.id